



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu memberikan tambahan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya serta untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka perlu diberikan tunjangan lain berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

9. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tana tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Bagian Pertama

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati , dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
6. Tambahan perbaikan penghasilan adalah pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah / Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja , atau prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya yang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian .

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan kinerja diberikan kepada PNSD/CPNSD sesuai dengan beban kerja, tempat bertugas, resiko kerja, kelangkaan profesi, kondisi kerja, atau prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan daerah diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan peningkatan kesejahteraan aparatur daerah sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan

Pasal 3

Tambahan perbaikan penghasilan diberikan kepada PNSD/CPNSD dengan didasarkan pada :

- a. Bobot beban kerja
- b. Hari dan jam kerja
- c. Kondisi Perekonomian Daerah
- d. Kondisi Geografis Daerah ; dan
- e. Pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a merupakan kedudukan jabatan PNSD/CPNSD dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung ;
- (2) Bobot beban kerja mencerminkan bobot dan beban kerja terhadap pendanaan , kondisi lingkungan kerja, tuntutan fisik pekerjaan , jam kerja SKPD , tingkat koordinasi/interaksi , wilayah kerja pelayanan , tanggungjawab supervisi (pengawasan), Kompleksitas tugas wilayah kerja dan rentang kendali yang terdapat pada SKPD;
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNSD/CPNSD dalam rangka peningkatan kesejahteraan kehidupan aparatur dilingkungan Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 5

Jenis Tambahan Perbaikan Penghasilan

- (1) Tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNSD/CPNSD yang berada dilingkungan Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut ;
 - a. PNSD yang menduduki jabatan Struktural;
 - b. PNSD yang menduduki jabatan Fungsional;
 - c. PNSD/CPNSD pelaksanaan pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
 - d. PNSD/CPNSD pelaksanaan pada UPT/UPTD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) , diberikan kepada PNSD/CPNSD yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

Pasal 6

Hari dan Jam Kerja

- (1) Hari kerja PNSD/CPNSD pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah hari senin sampai dengan hari Jum'at kecuali Guru Sekolah dan Dokter/Paramedis Puskesmas/ Rumah Sakit yaitu Hari Kerja

Guru Sekolah dan Dokter/Paramedis Puskesmas/Rumah Sakit adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

- (2) Jam kerja PNSD/CPNSD pada hari sebagaimana Pasal 6 ayat (1) sebanyak 40 jam kerja/minggu dengan rincian;
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja 16.30 WITE;
 - b. Hari Jum'at masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja jam 11.30 WITE;
 - c. Pada hari dan jam tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu (koordinasi, konsultasi, rapat dan sebagainya) diluar hari dan jam kerja.
- (3) Jam kerja guru adalah :
 - a. Senin sampai dengan Kamis, masuk kerja jam 07.15 WITE pulang kerja jam 14.00 WITE;
 - b. Hari Jum'at masuk kerja jam 07.15 WITE pulang kerja jam 11.00 WITE;
 - c. Hari Sabtu masuk kerja jam 07.15 WITE pulang kerja jam 13.30 WITE;
 - d. Untuk guru yang bekerja sore, jumlah jam kerja menyesuaikan dengan jam kerja pagi ;
- (4) Jam Kerja Dokter /Paramedis Puskesmas/Rumah Sakit adalah:
 - a. Senin sampai dengan Kamis, masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja jam 14.30 WITE;
 - b. Hari Jum'at masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja jam 11.30 WITE;
 - c. Hari Sabtu masuk kerja jam 07.30 WITE pulang kerja jam 13.30 WITE;
 - d. Untuk Dokter /Paramedis Puskesmas/Rumah Sakit yang bekerja dengan Shift/Pergantian, jumlah jam kerja menyesuaikan dengan jam kerja pagi;

Pasal 7

Mekanisme

- (1) Perhitungan tambahan perbaikan penghasilan sebagai tunjangan kinerja diberikan berdasarkan penetapan bobot masing – masing PNSD/CPNSD;
- (2) Besaran dan rentang bobot ditetapkan berdasarkan jabatan , beban dan tanggungjawab dalam ruang lingkup pekerjaannya;
- (3) Jumlah besaran dan bobot tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD dan SKPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;

Pasal 8

Pengaturan

- (1) Pemberian tambahan perbaikan penghasilan diberikan kepada PNSD/CPNSD pada setiap bulan adalah tambahan penghasilan bersih setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan total indikator pengurangan;
- (2) Indikator pengurangan merupakan indikator kewajiban yang ditetapkan sebagai syarat yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap PNSD/CPNSD;
- (3) Indikator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) memuat syarat-syarat :
 - a. Disiplin Waktu Kerja
 1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 4% per hari kerja;
 2. Tidak mengikuti apel masuk kerja (pagi) dan apel pulang kerja (siang/sore) dikenakan akumulasi pengurangan 2 % (1%apel pagi dan 1% apel siang/sore) per hari kerja;
 3. Tidak masuk kerja dengan surat ijin dan /atau tidak masuk kerja karena sakit tanpa keterangan dokter /medis akan dikenakan pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 2% per hari kerja ;
 4. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 (satu) jam dan pulang lebih awal dari jadwal yang ditentukan , akan dikenakan pengurangan terhadap tambahan perbaikan penghasilan sebesar 2 % per hari kerja.
 - b. Sanksi Pelanggaran Disiplin sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah:
 1. Hukuman Disiplin Ringan akan dikenakan pengurangan sebesar 5 % dari total penerimaan per bulan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Hukuman Disiplin Sedang akan dikenakan pengurangan 10% dari total penerimaan per bulan selama 6 (enam) bulan;
 3. Hukuman Disiplin Berat akan dikenakan pengurangan 25 % dari total penerimaan per bulan selama 1 (satu) tahun.

- c. Cuti
1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diberikan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama menjalankan cutinya;
 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara tidak diberikan tambahan perbaikan penghasilan;
- d. Tugas Belajar
- Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan Tambahan Perbaikan Penghasilan 50% (Lima Puluh Persen) perbulan selama melaksanakan Tugas Belajar;
- e. Prestasi Kerja adalah kegiatan yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh SKPD dan seluruh PNSD/CPNSD sesuai dengan tugasnya, meliputi:
1. Menyusun dan membuat Rencana Strategis SKPD
Apabila SKPD terlambat membuat RENSTRA maka pejabat Struktural akan mendapat pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat RENSTRA tersebut sebesar 5% perbulan;
 2. Menyusun dan membuat Kebijakan Umum SKPD
Keterlambatan membuat KUA makan pejabat Struktural SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat KUA tersebut sebesarr 5% perbulan;
 3. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan SKPD
Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan maka Pengguna , Kuasa Pengguna , PPTK pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat Laporan Realisasi Kegiatan tersebut sebesar 3% perbulan;
 4. Menyusun dan membuat Laporan Realisasi SPJ SKPD
Keterlambatan SKPD menyampaikan Laporan Realisasi SPJ paling lambat tanggal 10 setiap bulan maka Pengguna, Kuasa Pengguna, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing – masing SKPD akan mendapat

pengurangan atas keterlambatan/tidak membuat Laporan Realisasi SPJ tersebut sebesar 3% perbulan;

5. Menyusun dan Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Keterlambatan menyampaikan LAKIP maka pejabat Struktural pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat LAKIP tersebut sebesar 3% perbulan;

6. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepala SKPD selaku penanggungjawab/pimpinan di SKPD dan bersangkutan yang belum menyelesaikan temuan LHP BPK/BPKP/Inspektorat akan dikenakan pengurangan sebesar 3%;

7. Membuat dan Melaporkan LHKPN

Keterlambatan membuat dan melaporkan LHKPN bagi pejabat yang wajib melaporkan LHKPN sesuai dengan keputusan Kepala Daerah pada masing – masing SKPD akan mendapatkan pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat dan melaporkan LHKPN tersebut sebesar 3% perbulan;

8. Membuat dan Menandatangani Pakta Integritas

Keterlambatan membuat dan menandatangani Pakta Integritas maka pejabat Struktural pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat dan menandatangani Pakta Integritas tersebut sebesar 3% perbulan;

9. Menyusun dan Membuat Laporan Keuangan

Keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan maka Pengguna, Kuasa Pengguna , Pejabat Penatausahaan keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada masing- masing SKPD akan mendapat pengurangan atas keterlambatan /tidak membuat Laporan Keuangan tersebut sebesar 3% perbulan;

10. Mencatat dan Membuat Laporan Kekayaan /Aset

Setiap SKPD Wajib mencatat dan melaporkan Investarisasi Kekayaan /Aset maka kelalaian , keterlambatan /tidak mencatat dan melaporkan Inventaris kekayaan/Aset kepada Pengguna

Barang , Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada masing – masing SKPD akan mendapat pengurangan atas sebesar 3% per bulan jika tidak mencatat aset dan pengurangan sebesar 5% jika tidak melaporkan aset;

Pasal 9

- (1) Setiap PNSD/CPNSD hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis tunjangan tambahan perbaikan penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal 9 ayat 1 (satu) adalah bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah , Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara Penerimaan , Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Pejabat Penerima dan pemeriksa barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik, Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD, Operator SIMDA Keuangan , dan Panitia /Tim Lelang;
- (3) Pengaturan tentang syarat – syarat pemberian tambahan perbaikan penghasilan sebagai indikator pengurangan ini dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

Pasal 10

- (1) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (2) Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2016;

Pasal 11

Pembayaran tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan besarnya tambahan perbaikan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNSD/CPNSD golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak , kecuali yang mempunyai jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. PNSD/CPNSD golongan III/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5% (Lima Persen) dan Golongan IV/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan 15% (Lima Belas Persen);

Bagian Keempat
Ketentuan Peralihan
Pasal 12

Sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan dan ditetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dinyatakan tidak berlaku dan dicabut;

Ketentuan Penutup

Pasal 13

Penjabaran lebih lanjut, mengenai jumlah besaran dan bobot tambahan perbaikan penghasilan PNSD/CPNSD Sipil pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung;

Ditetapkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 22 Februari 2016

BUPATI TANA TIDUNG,

ttd

H.UNDUNSYAH

Diundangkan di : Tideng Pale
Pada tanggal : 22 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMOR 05